



**BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa proses Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu bagian penting dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, sehingga diperlukan pengaturan yang cermat dan komprehensif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa secara substantif tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sehingga perlu dirumuskan kembali dalam Peraturan Daerah yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
dan
BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kampar dan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
8. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dibentuk oleh panitia pemilihan kepala desa.

12. Bakal calon kepala desa adalah warga masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa kepada panitia pemilihan.
13. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
16. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
18. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
21. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa meliputi:

- a. Pemilihan Kepala Desa serentak; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilakukan secara bergelombang.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa Serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. Kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. Ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun terhitung mulai tahun 2015.
- (3) Pemilihan Kepala Desa Serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 5

Penetapan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa Antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pemilihan kepala Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan suara; dan
- d. Penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Persiapan pemilihan Kepala Desa terdiri atas kegiatan:

- a. Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan dengan tembusan disampaikan kepada Bupati;

- b. Laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- d. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 9

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa melalui surat keputusan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.
- (3) Jumlah Panitia Pemilihan Kepala Desa sebanyak-banyaknya 5 orang dengan komposisi 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang bendahara dan anggota.
- (4) Panitia pemilihan kepala desa membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dalam rangka proses pemungutan dan penghitungan suara melalui surat keputusan dengan jumlah minimal 7 (tujuh) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang termasuk petugas keamanan TPS.
- (5) kelompok penyelenggara pemungutan suara terdiri dari ketua, sekretaris, anggota dan petugas keamanan TPS.
- (6) Pembentukan panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 10

Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. Menetapkan panitia pemungutan suara melalui surat keputusan;
- e. Mensosialisasikan kepada panitia pemungutan suara dan masyarakat desa tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- f. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- g. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- h. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- i. Menetapkan tata cara dan pengawasan pelaksanaan kampanye;
- j. Menetapkan jumlah surat suara, kotak suara dan tempat pemungutan suara;
- k. Mencetak surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

- l. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- m. Menetapkan calon kepala desa terpilih; dan
- n. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 11

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan proses pemungutan suara di TPS;
- b. Melakukan penghitungan suara di TPS;
- c. Melaporkan hasil penghitungan suara selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah penghitungan suara.

Paragraf 2 Penetapan Pemilih

Pasal 12

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. Penduduk desa yang telah memiliki KTP setempat;
 - c. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. Tidak terdaftar sebagai pemilih di desa lain.
- (3) Bagi penduduk yang belum memiliki KTP sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dapat didaftar sebagai pemilih apabila telah berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan secara berturut-turut sebelum di sahkannya daftar pemilih tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan telah berdomisili oleh kepala desa berdasarkan rekomendasi RT/RW.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 13

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena:
 - a. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. Telah meninggal dunia;
 - d. Pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. Belum terdaftar.

- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 14

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dilihat masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - b. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 16

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 17

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 18

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 19

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 20

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
- (2) Panitia pemilihan mempersiapkan, mengisi formulir undangan dan selanjutnya menyerahkan undangan pemilih kepada panitia pemungutan suara masing-masing TPS.
- (3) kelompok penyelenggara pemungutan suara menyampaikan undangan kepada para pemilih selambat-lambatnya 1(satu) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 21

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 22

- (1) Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia" atau "tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih".

Bagian ketiga Pencalonan

Paragraf 1 Pendaftaran Calon

Pasal 23

- (1) Panitia pemilihan membuka pendaftaran calon dengan membuat pengumuman ditempat-tempat yang mudah dilihat masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat persyaratan calon, batas waktu pendaftaran dan tempat pendaftaran.

Pasal 24

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. Memahami adat istiadat setempat;
- n. Bisa membaca Al-quran bagi calon yang beragama Islam.

Paragraf 2

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 25

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (2) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat, dan masyarakat dapat memberikan masukan.
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.

- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan pemilihan kepala desa serentak gelombang selanjutnya.
- (3) Dalam hal penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang memenuhi syarat.

Pasal 28

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, pengetahuan umum dan kemasyarakatan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pemilihan.
- (3) Panitia pemilihan dapat menyampaikan permohonan kepada camat melalui BPD dalam hal penyediaan materi dan tenaga penguji.
- (4) Seleksi dilakukan berdasarkan peringkat hasil pengujian.
- (5) Hasil seleksi dituangkan dalam berita acara dan diumumkan pada hari yang sama.

Pasal 29

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3
Kampanye dan Masa Tenang

Pasal 30

- (1) Panitia pemilihan menentukan tata cara, jadwal dan tempat kampanye.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 31

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang akan diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 32

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Tatap muka dan dialog;
- c. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- d. Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
- e. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Panitia pemilihan wajib mengawasi kampanye yang dilaksanakan oleh pelaksana kampanye para calon.
- (2) Panitia pemilihan wajib melaksanakan rapat pleno evaluasi pelaksanaan kampanye setiap kampanye selesai dilaksanakan.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) berakhir sebelum dimulainya masa tenang.

Pasal 34

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan calon yang lain;
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
- e. Mengganggu ketertiban umum;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan calon yang lain;
- g. Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye calon yang lain;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 35

Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi dengan tahapan:

- a. Peringatan tertulis dari panitia pemilihan apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. Apabila pelaksana kampanye masih melakukan pelanggaran setelah mendapat teguran tertulis, panitia pemilihan menghentikan jadwal kegiatan kampanye calon yang melakukan pelanggaran pada hari berikutnya.

Pasal 36

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 37

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan cara mencoblos salah satu calon pada surat suara.

Pasal 38

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 40

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua panitia menugaskan anggota panitia atau orang lain untuk memberikan bantuan bagi:
 - a. Pemilih yang tidak dapat berjalan; atau
 - b. Pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra;
- (3) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 41

Pemilih yang sakit dirumah, menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu dan tempat-tempat lain, panitia pemungutan suara dapat mendatangi pemilih yang bersangkutan dengan didampingi oleh para saksi calon.

Pasal 42

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, kelompok penyelenggara pemungutan suara melakukan kegiatan:
 - a. Pembukaan kotak suara;
 - b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh calon/saksi.

- (3) Kegiatan kelompok penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia, anggota panitia sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan saksi dari calon.

Pasal 43

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, kelompok penyelenggara pemungutan suara memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak atau terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS.
- (4) Pemberian surat suara pengganti sebagaimana dimaksud ayat (3) hanya untuk satu kali.

Pasal 44

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan kepala desa;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan atau tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon;
- d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

Pasal 45

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, para calon/saksi harus menandatangani surat pernyataan siap menerima hasil penghitungan suara.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung :
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di TPS sampai selesai dengan dihadiri oleh saksi calon.

- (5) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia.
- (6) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia pemungutan suara.
- (7) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (8) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (9) KPPS memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (10) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara dan selanjutnya dikunci.
- (11) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada panitia pemilihan kepala desa segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 46

- (1) Panitia pemilihan kepala desa melaksanakan rapat penetapan calon kepala desa terpilih berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari TPS selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah yang menggunakan hak pilih terbanyak.
- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), dilakukan pemilihan ulang selambat-lambatnya 15 hari sejak hari penghitungan.

Pasal 47

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor kepala desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian kelima
Pengesahan dan Pengangkatan

Pasal 48

- (1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan Kepala Desa.
- (3) Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima laporan dari BPD, Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan surat keputusan.
- (4) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati menyelesaikan perselisihan dimaksud dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IV
PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 49

- (1) Calon kepala desa terpilih dilantik secara serentak oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Tata cara pelantikan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji sebagai berikut :
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pasal 50

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB V

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat

Pasal 51

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi izin cuti oleh Camat atas nama Bupati sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 52

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti oleh Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Bagian Kedua Calon Kepala Desa dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 53

- (1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa diberi izin cuti oleh Camat atas nama Bupati sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Bagi Ketua BPD yang akan mencalonkan diri sebagai kepala desa, setelah diberi cuti oleh Camat atas nama Bupati, anggota BPD lainnya segera melakukan musyawarah untuk memilih ketua BPD sementara.

Bagian Ketiga Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 54

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Kepala SKPD terkait.

- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB VI PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 55

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun, dipilih Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Sebelum pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan, Bupati menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai penjabat Kepala Desa.
- (3) Musyawarah pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala desa diberhentikan.

Pasal 56

- (1) Bupati mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa antar waktu yang terpilih melalui musyawarah desa, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (2) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati selambat-lambatnya dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 57

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah desa dibebankan pada APB Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DAERAH

A. PENJELASAN UMUM

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Khusus mengenai pemilihan Kepala Desa dalam Peraturan Daerah ini diatur agar dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Kampar dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya.

Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “pemilihan kepala desa serentak” adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama bagi seluruh desa di wilayah Kabupaten.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud ketersediaan PNS adalah rasio kecukupan PNS Kabupaten Kampar yang memenuhi syarat termasuk yang bertugas di Kantor Camat, Lurah, dan Desa untuk mengisi kekosongan penjabat kepala desa.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah desa.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Ditingkat desa dibentuk panitia pemilihan kepala desa dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Ayat (3)
Panitia pemilihan kepala desa membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara dimasing-masing TPS. Bagi desa yang hanya memiliki 1 (satu) TPS tetap dibentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Pemilih yang telah meninggal dunia dicoret dari daftar pemilih

Huruf c
Pemilih yang pindah domisili dicoret dari daftar pemilih

Huruf c
Pemilih yang belum terdaftar ditambahkan dalam daftar pemilih

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Penetapan daftar pemilih tetap di lakukan setelah diverifikasi dan disetujui oleh masing-masing calon.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24

Huruf a

Surat keterangan sebagai bukti WNI dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar.

Huruf b

Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Huruf c

Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat adalah berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yaitu lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang disamakan dengan SMP. tahun ijazah dari tingkat dasar sampai terakhir di legalisasi oleh pejabat yang berwenang.

Huruf e

Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran.

Huruf f

Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas segel atau bermaterai cukup.

Huruf g

Terdaftar sebagai penduduk dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan telah berdomisili paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari kepala desa berdasarkan rekomendasi rukun tetangga/rukun warga.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.

Huruf j

Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.

Huruf k

Berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum/rumah sakit pemerintah.

Huruf l

Tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah serendah-rendahnya oleh pejabat eselon II yang membidangi Pemerintahan dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Huruf m

Pemahaman terhadap adat istiadat setempat dapat diketahui melalui uji kompetensi yang dilaksanakan Lembaga Adat Melayu atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 25

Ayat (1)

Hasil penelitian berupa keterangan yang menjelaskan bakal calon memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal calon berhalangan hadir, dapat diwakili oleh saksi yang diberi mandat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Setiap dugaan pelanggaran kampanye wajib dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno evaluasi kampanye, dan dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh ketua panitia pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota.

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45)

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Apabila salah satu saksi atau lebih tidak berkenan menandatangani berita acara hasil penghitungan suara, panitia pemungutan suara tetap melanjutkan proses laporan hasil penghitungan suara kepada panitia pemilihan kepala desa.

Ayat (9)
Cukup jelas

Ayat (10)
Cukup jelas

Ayat (11)
Selambat-lambatnya 1(satu) hari setelah penghitungan suara selesai.

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Ayat (1)
PNS yang akan mencalonkan diri sebagai kepala desa, menyampaikan permohonan tertulis kepada atasan setingkat kepala satuan kerja perangkat daerah untuk mendapatkan rekomendasi sebelum izin tertulis diterbitkan oleh Bupati.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR


- (2) Pelanggaran dan tindak pidana yang terjadi selama tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diselesaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENUTUP


Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 9 Juni 2015

BUPATI KAMPAR

JEFRY NOER

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 9 Juni 2015.
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR


ZULFAN HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU
(2.23.C/2015)

- (2) Pelanggaran dan tindak pidana yang terjadi selama tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diselesaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 9 Juni 2015

BUPATI KAMPAR



JEFRY NOER

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 9 Juni 2015.
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR



ZULFAN HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU
(2.23.C/2015)

- (2) Pelanggaran dan tindak pidana yang terjadi selama tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diselesaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB IX
PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 9 Juni 2015

BUPATI KAMPAR



JEFFRY NOER

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 9 Juni 2015.
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR



ZULFAN HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU
(2.23.C/2015)